

Editor:
Dr. Kris Nugroho, MA

pi



PERAN
**ORGANISASI
MASYARAKAT**
DALAM NEGARA

Prayudi, Aryo Wasisto, Juniar Laraswanda,
Debra Sanur Lindawaty

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor

Dr. Kris Nugroho, MA

**PERAN
ORGANISASI MASYARAKAT
DALAM NEGARA**

Prayudi
Aryo Wasisto
Junior Laraswanda
Debora Sanur Lindawaty

Publica Indonesia Utama
2022

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Peran Organisasi Masyarakat dalam Negara / Prayudi, Aryo Wasisto, Juniar Laraswanda, Debora Sanur Lindawaty | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2022

xviii + 126 Hlm; 14,8 X 21 cm

ISBN: 978-623-8232-10-9

Cetakan Pertama, Desember 2022

Judul:

Peran Organisasi Masyarakat dalam Negara

Penulis : Prayudi, Aryo Wasisto, Juniar Laraswanda
Debora Sanur Lindawaty
Editor : Dr. Kris Nugroho, MA
Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute
Desain Cover : Tim Kreatif Publica Institute

copyrights © 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

(oleh: Dr. Kris Nugroho, MA)

Organisasi kemasyarakatan merupakan penyeimbang di negara demokrasi. ormas yang merupakan salah satu bentuk dari pelembagaan aspirasi dan kepentingan masyarakat ke dalam bentuk organisasi-organisasi partisipatoris. ormas melambangkan pelibataan partisipasi public atau *civil society* diharapkan menjadi sistem seimbang, *check and balance nation state*. *Civil society* berkembang dalam alam kebebasan demokrasi untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul agar negara tidak mengarah pada sistem otoriter. Meskipun dijamin dan dilindungi haknya, sebagaimana tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 amandemen ke empat, namun peranan ormas dalam berserikat dan berkumpul, tetap memiliki sejumlah batasan. Terdapat empat batasan yang penting dalam menjalankan peran tersebut. Pertama adalah harus menghargai hak-hak asasi orang lain. Kedua harus menjaga ketertiban umum atau ketertiban publik. Ketiga harus mengindahkan etika dan moral; yang keempat harus menjaga dalam Bahasa ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yaitu menjaga “*national security*” keamanan nasional, serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Posisi ormas dapat dikatakan sebagai pen jembatan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan Negara atau Pemerintah terkait urusan-urusan yang hendak diaspirasikan masyarakat kepada Negara atau pemerintah. Fungsi ormas menjadi bagian dalam memperjuangkan aspirasi para anggota yang berhimpun dalam organisasi bersangkutan. Karena itu,

ormas membutuhkan kapasitas kepemimpinan agar mampu menjalankan fungsi-fungsi kelembagaannya. Fungsi-fungsi dimaksud dalam konteks kebijakan, pengelolaan organisasi, dan sumber daya dari ormas bersangkutan. Pemberdayaan ormas diperlukan dalam rangka memperkuat masyarakat sipil memperkuat kapasitas dirinya agar mampu memperjuangkan apa yang menjadi tujuan atau misi organisasinya. Pemberdayaan ormas menjadi instrument bagi masyarakat dalam keberadaan politik kelembagaannya yang tidak semata-mata menjadi objek kepentingan kekuasaan dan elit politik, tetapi benar-benar menjadi otonomi bagi masyarakat itu sendiri.

Ormas menjadi satu wahana bagi menetapkan peluang negara untuk menciptakan ketergantungan ormas melalui kontribusi bantuan bagi masyarakat sipil yang pada gilirannya menjadi dilema pada saat negara bergerak menuju demokrasi melalui politik pemberdayaan ormas. Fondasi interaksi ormas yang beranjak pada pentingnya posisi masyarakat, menyebabkan ormas melalui politik pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada gilirannya bisa menjadi kelompok politik penekan dengan perannya terhadap pengambilan kebijakan publik dan wacana di isu-isu strategis. ormas merupakan bagian dari masyarakat sipil yang menurut Mouzelis (Halili 2006) keberadaannya untuk turut menciptakan penegakan hukum yang efektif demi melindungi kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah. Kelompok-kelompok ini harus dikelola secara kuat akan mampu melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan sehingga mereka menghadirkan keadaan pluralisme yang seimbang di Antara kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga tidak adanya peluang salah satu pihak untuk mendominasi secara mutlak

Di era reformasi, perkembangan ormas begitu pesat, setelah lama tidak berdaya di era Orde Baru akibat pembatasan ruang geraknya demi stabilitas politik saat itu. Meski demikian,

kehadiran ormas pasca reformasi telah menimbulkan dampak sosial yang cukup kompleks menyangkut legalitas pendirian, pengelolaan organisasi dan keuangan. Keberadaan ormas dalam konteks pembangunan bangsa memang dirasa sangat vital. Perannya, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia. Namun demikian, sejarah bangsa kita juga mencatat pasang-surutnya peran ormas seiring dengan dinamika sosial-politik yang muncul dalam sejarah perjalanan bangsa. Saat ini berbagai macam organisasi masyarakat telah berdiri dengan berbagai macam spektrum kepentingan baik yang ideologis, sosial budaya hingga pragmatik yang dijadikan sebagai pedoman kepentingan organisasi. Ada organisasi yang mewakili kepentingan buruh, organisasi yang mewakili kepentingan pengusaha, organisasi yang mewakili kepentingan kelompok islam dan masih banyak organisasi dengan mewakili kepentingan yang beragam. Singkatnya, saat ini kita memasuki era pluralitas relasi masyarakat-Negara atau pemerintah yang dinamik dibanding dengan periode era Orba.

Dalam sejarah, demokrasi sering bersanding dengan kebebasan. Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik, demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan. Bersandar pada argumen ini, untuk melihat apakah suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis atau tidak terletak pada sejauh mana pemerintahan tersebut berjalan pada prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan persamaan warga negara di hadapan hukum.

Sistem pemerintahan yang menjalankan desentralisasi selalu diikuti oleh pentingnya posisi otonomi masyarakat. Interaksi antara ormas dengan pemerintah lokal setempat

adalah cermin dari gradasi otonomi masyarakat tadi dengan mengacu pada tugas pemerintah setempat untuk mendorong pemberdayaan ormas. Pemberdayaan masyarakat adalah menjadikarakteritikdemokrasipemerintahandalammeletakkan pengambilan kebijakan yang partisipatif dan sekaligus cermin dari kapasitas masyarakat sipil itu sendiri. Pemberdayaan ormas memiliki relevansi yang kuat dengan kapasitas masyarakat sipil dalam politik desentralisasi pemerintahan yang dijalankan.

Akhirnya, buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian lapangan sehingga informasi yang disajikan dalam buku ini fakta-fakta empiris yang terjadi di daerah penelitian tersebut. Oleh karena itu segala masukan dan rekomendasi yang disampaikan dalam buku ini mesti menjadi perhatian kita semua agar peran ormas dalam masyarakat dapat berkembang dengan baik. Selamat kepada para penulis buku ini, sukses selalu, semoga karya ini menjadi bagian kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Terima kasih

PROLOG

Menurut M. Billah dan Abdul Hakim G. Nusantara, umumnya ormas mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial dan masalah hak asasi manusia. Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah menjamin hak masyarakat untuk berserikat berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat untuk mencapai tujuan bersama bangsa yaitu pembangunan masyarakat Indonesia. Amanat UUD NRI 1945 tersebut kemudian diturunkan pada UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (UU No. 16 Tahun 2017). Dalam pasal 5 UU tersebut dinyatakan bahwa tujuan ormas adalah: (1) meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; (2) memberikan pelayanan kepada masyarakat; (3) menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (4) melestarikan dan memelihara norma, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; (5) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; (6) mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat; (7) menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; (8) mewujudkan tujuan negara. Meski demikian keberadaan ormas di Indonesia seringkali mendapat penilaian tidak sesuai dengan tujuan pengaturan regulasi ormas.

Organisasi Masyarakat (ormas) merupakan salah satu pendorong dinamika sosial dan politik masyarakat. Sebagai perwujudan dari berlangsungnya masyarakat sipil yang berfungsi menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik

praktis. Awalnya ormas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan (UU No. 8 Tahun 1985). Selanjutnya Pada Tahun 2013, lahir UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (UU No. 17 Tahun 2013) sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1985. Pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Perppu juga bertujuan untuk menertibkan tata kelola ormas dan upaya Pemerintah Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perppu tersebut akhirnya disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perberlakuan UU No. 16 Tahun 2017 akhirnya membuka jalan bagi pembubaran ormas. Salah satu ormas yang dibubarkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 adalah ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan tersebut dilakukan dengan alasan HTI bermaksud mendirikan negara transnasional islam dan menyebarkan sistem serta paham khilafah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pemberdayaan ormas dianggap harus dilihat sebagai upaya membentuk otonomi masyarakat sipil yang sejalan bagi demokratisasi dengan beranjak dari tingkat bawah dan kewajiban bagi negara untuk responsif atas aspirasi yang ada. Otonomi ormas sebagai bagian masyarakat sipil diletakkan pada relasi negara dan masyarakat yang lebih kondusif bagi partisipasi masyarakat sipil itu sendiri terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintahan. Bahkan, lebih jauh lagi, secara substansi pemberdayaan ormas adalah untuk menata kelembagaan masyarakat sipil dan pemerintah sekedar menjalankan peran fasilitasi. Pemberdayaan ormas sama sekali

bukan upaya menciptakan ketergantungan masyarakat bagi bantuan dari negara.

Tulisan pertama tentang Pemberdayaan ormas sebagai Bagian Penguatan Masyarakat Sipil mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan ada pengakuan formal bahwa ormas merupakan bagian dan sekaligus menjadi persyaratan dari karakteristik negara demokrasi. Sehingga ormas memiliki peran strategis dalam kehidupan bangsa dan negara. Patut disyukuri bahwa dalam relasi pemda dan ormas selama ini berjalan cukup baik, sehingga tidak perlu aksi atau kegiatan ormas yang sampai melibatkan massa pendukungnya, kalau sampai terjadi isu atau masalah tertentu. Apalagi kalau sampai menjadi berpengaruh pada aspek keamanan bagi daerah atau tingkat kewaspadaan yang terjadi pada wilayah-wilayah strategis di daerah. Pola relasi pemda dengan ormas dijalankan sesuai aturan dan tidak ada kesan mengistimewakan salah satu pihak atau mengeklusi pihak lainnya. Meski demikian, Pemerintah daerah hanya mau memfasilitasi untuk ormas yang terdaftar, sebaliknya tidak ingin meladeni kalau ormas tersebut tidak terdaftar. Ketika ormas menyatakan dirinya terdaftar dan pengesahan badan hukumnya di Kemenkum HAM, tetapi ketika di saat bersamaan ormas ini belum melaporkan ke pemda, maka penting diingat kewajiban setiap ormas. Demikian pula disaat ormas membutuhkan fasilitasi dari pemda, seperti halnya mengenai rekomendasi, izin, atau misalnya surat keterangan tertentu, pemerintah daerah tidak akan melayani ormas yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan keberadaanya ke pemda. Meskipun ormas tadi berbadan hukum, tetapi ketika membentuk kantor wilayah kepengurusan atau di tingkat cabangnya di daerah, sepanjang ormas bersangkutan tidak melaporkan ke pemda, maka pemda tidak memberikan fasilitasi bagi ormas tersebut. Alasannya, pemda tidak berkewajiban untuk memfasilitasi, karena ormas tadi justru tidak melaporkan

keberadaannya ke pemda. Bagi Pemda, tegas bahwa akibat kelalaian kewajiban ormas tadi, maka pemda tidak memiliki beban kewajiban pula untuk memenuhi kebutuhan ormas tersebut.

Tulisan kedua mengungkap masalah tentang Aspek Demokratis Organisasi Sayap Partai Berstatus Organisasi Masyarakat. Keberadaan Organisasi sayap partai (OSP) berstatus ormas di Indonesia setidaknya menggambarkan tidak idealnya konsep keterpisahan antara *civil society* dengan partai politik. OSP berstatus ormas memunculkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai hak informasi atas ormas yang seharusnya terklasifikasi dari kegiatan politik praktis. Dari perspektif politik, keberadaan OSP berstatus ormas dapat dimanfaatkan untuk kekuatan politik tertentu. Sebagian besar publik masih terkecoh dalam membedakan OSP dan ormas. Pemberitaan media pun sering menyematkan kata ormas untuk menjelaskan sebuah kelompok yang sebenarnya terkategori sebagai organisasi sayap partai atau kelompok partisan. OSP dan ormas merupakan elemen penting dalam demokrasi di Indonesia. OSP secara langsung memiliki kontribusi terhadap pembangunan politik, komunikasi politik, promosi partisipasi, dan transfer pengetahuan di masyarakat, sedangkan ormas secara langsung dapat melingkupi kesamaan preferensi warga negara.

Tulisan ketiga mengungkap masalah Kelembagaan ormas Pasca Reformasi. Setelah masa reformasi membentuk suatu ormas menjadi lebih mudah jika dibandingkan dengan masa lalu. Proses administrasi dan juga mudahnya merekrut orang untuk masuk ke suatu perkumpulan menjadikan kenaikan jumlah ormas sangat tinggi. Terutama merekrut anak-anak muda yang idealis dan memiliki program untuk mensejahterakan masyarakat. Ide cemerlang dari individual atau beberapa orang bisa membentuk satu ormas yang focus di salah satu isu spesifik.

Meski demikian, banyak juga ormas yang terbentuk karena trend isu pada waktu pembentukannya, mungkin saja pada tahun itu isu kesetaraan gender sedang marak, masalah ketidakadilan upah buruh ataupun isu kurangnya fasilitas Pendidikan menjadi salah satu misi pembentukan ormas, tetapi jika dikemudian hari itu isunya menjadi tenggelam maka ormas tersebut juga kehilangan nama. Selain itu, banyak juga perkumpulan yang mendaftarkan diri menjadi organisasi masyarakat karena dana hibah dari pemerintah.

Tulisan keempat mengungkap masalah Konflik Dalam Organisasi Masyarakat bahwa setiap kelompok yang terjadi interaksi memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Konflik tersebut dapat mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan kegiatannya secara langsung, dan dapat menurunkan cita-cita awal pembentukan ormas. Perbedaan pendapat membawa konsekuensi berkembangnya wadah-wadah organisasi baru selain itu, kelompok masyarakat yang punya kesadaran akan pentingnya perjuangan melalui lembaga akan semakin selektif dalam memilih wadah yang sesuai dibarengi dengan kesadaran diri untuk ikut aktif secara langsung dalam kiprah organisasi yang diikuti. Meski demikian, sifat selektif tersebut dapat mendorong karakter eksklusif yang cenderung menimbulkan sifat egoisme kelompok hingga bermuara pada tindakan-tindakan anarkis yang dapat mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa.

Meskipun masih belum semua indikator bisa dijabarkan dan diulas lebih lanjut dalam buku ini, namun buku ini sudah berusaha menampilkan berbagai permasalahan yang nyata ada dalam peran ormas dalam negara.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Prolog	ix
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xvi
Daftar Singkatan	xvii
PEMBERDAYAAN ORMAS SEBAGAI BAGIAN PENGUATAN MASYARAKAT SIPIL.....	1
<i>Oleh: Prayudi</i>	
Pendahuluan	1
Kerangka Pemikiran.....	4
Pemberdayaan ormas	4
Dari Sudut Kelompok yang dikaitkan dengan Tipe ormas..	7
Otonomi Masyarakat	8
Temuan Lapangan dan Analisis.....	10
Pemberdayaan, Program dan Pelaksanaannya.	10
Kendala yang dihadapi di lapangan	42
Penutup	48
Rekomendasi	52
Daftar Pustaka	54
MENINJAU ASPEK DEMOKRATIS ORGANISASI SAYAP PARTAI BERSTATUS ORGANISASI MASYARAKAT	57
<i>Aryo Wasisto</i>	
Pendahuluan	57

Organisasi dalam Politik.....	59
Aspek Demokratis OSP Berstatus ormas	63
Urgensi Pengaturan OSP	68
Ormas dalam Politik.....	69
Penutup.....	72
Daftar Pustaka	73
KELEMBAGAAN ORMAS PASCA REFORMASI	75
<i>Juniar Laraswanda Umagapi</i>	
Pendahuluan	75
Sistem Kelembagaan Organisasi Masyarakat di Kota Makassar	77
Kelembagaan ormas Pasca Reformasi	79
Rekomendasi	83
Sistem Kelembagaan Organisasi Masyarakat di Kota Medan	87
Keberadaan Ormas Pasca Reformasi.....	89
OKP Pemberdayaan ormas sebagai bagian dari Negara dan Masyarakat.	91
Peran ormas dalam Politik Praktis dalam hal <i>position bargaining</i>	91
Rekomendasi	93
Daftar Pustaka	95
KONFLIK DALAM ORGANISASI MASYARAKAT	97
<i>Oleh Debora Sanur L</i>	
Pendahuluan	97
Konflik Internal dan Eksternal	99
Konflik Ormas di Daerah	103
Penyelesaian Konflik.....	108
Penutup.....	115
Daftar Pustaka	117

Epilog	119
Indeks	123
Biodata Penulis.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Beberapa Organisasi Sayap Partai berstatus ormas di Tasikmalaya dan DKI Jakarta	66
--	----

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran rumah Tangga
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
FKDM	: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
FPK	: Forum pembauran kebangsaan
FKPD	: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
Kesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kominda	: Komite Intelijen Daerah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Opd	: Organisasi Perangkat Daerah
Orba	: Orde Baru
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
Osp	: Organisasi Sayap Partai
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perppu	: Peraturan Pemerintah
Skpd	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
Skt	: Surat Keterangan Terdaftar

EPILOG

Pertama, pelaksanaan pembinaan ormas sebagai bagian dari agenda penguatan masyarakat sipil tidak terlepas peran dari pemerintah daerah. Pemberdayaan ormas memang setiap daerah ada karakteristik yang menjadi ciri khususnya atau bersifat saling berbeda satu sama lain, atau sebaliknya ada juga yang bersifat umum bisa ditemui fenomena politik ormas di manapun, Secara substansi, polanya masih mencari titik keseimbangan dalam rangka peningkatan kapasitas ormas itu sendiri guna memenuhi kebutuhan gerak organisasinya dan adanya muatan dari supervisi pemerintah daerah terhadap ormas yang ada di wilayahnya.

Dalam realitas kesan ketergantungan mayoritas ormas kepada negara adalah masih signifikan keberadaannya. Pengecualian pada sejumlah kecil ormas besar yang sudah mapan memang bisa di luar kesan yang berkembang dalam realitas tadi. Ini menegaskan kuatnya fenomena ormas yang secara teoritis sebagai Kelompok Non Institusional yang tidak memiliki ketentuan internal secara organisasi yang ketat. Kemudian dari sudut politik pemerintahan, fenomena ormas menegaskan relasi pusat-daerah yang cenderung vertikal dalam kerangka pelaksanaan tugas Dekonsentrasi Pemerintahan dibandingkan sekedar ruang lingkup desentralisasi pemerintahan semata. Itu sebabnya, Kesbangpol dan Kanwil Kemenkum HAM memegang peran penting terhadap ormas di daerah, sementara di pusat melalui peran dari Kemenkum HAM dan indeks terhadap proses registrasi dan supervise ormas secara nasional. Dalam pemberdayaan ormas biasanya dilaksanakan melalui rangkaian program pembinaan dan kerjasama yang

dilakukan oleh pemerintah setempat. Meskipun pemerintah daerah akan menegaskan bahwa program pemberdayaan yang diselenggarakannya adalah hanya terbatas pada ormas yang tercatat di pemerintah daerah, yaitu melalui pendataan dan supervisinya oleh pihak kesbangpol setempat.

Selain itu, dalam rangka menguatkan ormas sebagai Kelompok Asosiasional dalam rangka memperkuat peran masyarakat sipil terhadap indeks dan desentralisasi pemerintahan, maka pembenahan internal organisasi menjadi hal yang wajib dilaksanakan. Pembenahan internal tadi adalah menjadi bagian dari proses relasi yang lebih sehat dan seimbang serta saling mengawasi, semacam *check and balances*, antara ormas dan negara. Bagi ormas sendiri penting menyadari bahwa pembinaan dan program-program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap ormas adalah jangan sampai menciptakan ketergantungan dan bahkan apalagi kalau sampai terjebak pada label “ormas plat merah”. ormas sebagai Kelompok Asosiasional adalah penting dalam memperjuangkan anggotanya dan menjadi bagian penguatan masyarakat sipil. Sebaliknya kelompok asosiasional di internal ormas penting guna mencegah perilaku memanfaatkan ormas sebagai batu loncatan politik praktis dan landasan kepentingan segelintir elitnya.

Kedua, dalam demokrasi maju, ormas dan partai politik seharusnya terpisah secara kepentingan. Sebaliknya, demokrasi yang mendekati otoriter, ormas dibayang-bayangi oleh pemerintahan. Dalam dua rezim orde baru dan pascareformasi, Indonesia belum mencirikan hubungan ormas dan OSP benar-benar terpisah bahkan antara pembentukan ormas dan OSP menunjukkan kesalingan. OSP berstatus ormas memberi dampak pada ketidakadilan dalam demokrasi elektoral. Di sisi lain, ormas di Indonesia bertindak sebagai kelompok pemenang suatu kontestasi politik. Antara ormas dan OSP juga dapat lahir

dari swadaya masyarakat. OSP yang mapan secara finansial kemudia dapat melegalkan diri menjadi ormas. Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih aktivitas. ormas ditekankan tidak berorientasi keuntungan atau pun kekuasaan. Sedangkan OSP memiliki tujuan yang sama dengan partai politik.

Eksistensi OSP sangat nyata dalam demokrasi elektoral, namun basis pengaturannya belum jelas. Perlu pembedaan antara ormas yang benar benar sebagai organisasi gabungan dari beberapa organisasi kecil di dalamnya. Sehingga satu ormas juga menggambarkan keaneka ragaman. Jika tidak bisa didapatkan keaneka ragaman agama, bisa keaneka ragaman etnis, jika keaneka ragaman etnis juga tidak bisa, boleh keaneka ragaman gender, keaneka ragaman kelompok status atau usia,

Ketiga, Perlu di bedakan antara ormas yang benar benar sudah berbuat untuk bangsa dan negara dalam membantu Pemerintah dengan ormas yang hanya memanfaatkan pasilitas negara dan mencari cari peluang untuk memanfaatkan kesempatan demi kepentingan individua tau kelompoknya. Selama ini ormas-ormas besar yang memiliki anggota puluhan juta dan sudah berbuat banyak dalam membantu pemerintah perlu di pikirkan untuk dapat terlibat dalam kebijakan kebijakan pemerintah khususnya dalam pembangunan sosial. Mungkin bisa melibatkan mereka dalam legislative sebagai utusan golongan dengan mempertimbangkan jumlah anggotanya baik pusat maupun daerah dan aktifitas ormas tersebut dalam membantu pemerintah. ormas juga harus diberikan kesempatan dalam memberi masukan yang kuat bagi kebijakan. ormas yang besar bisa menduduki jabatan di legislatif dalam bentuk utusan golongan ataupun jenis lainnya. Agar mereka merasa turut andil dalam hal kebijakan-kebijakan di pemerintah. Karena jika dilihat dengan kenyataan yang ada ormas merasa terabaikan. Sebagai contoh anggota ormas sekarang. Ada tidak terwakili dalam pengambilan kebijakan.

Keempat, kenyataan adanya bagian dari organisasi kemasyarakatan baik individu maupun organisasinya yang terlibat konflik ataupun melakukan tindakan anarkis. Pada ormas perlu ditanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai kebhinekaan, nilai toleransi dan kebersamaan. Jangan ditanamkan nilai-nilai fanatisme berlebihan, yang terkadang cenderung membentuk sikap dan perilaku anarkis. Fenomena kekerasan yang marak akibat bentrok antar ormas yang terus berulang dapat menimbulkan rasa kurang aman pada masyarakat. Untuk itu, sangat perlu kembali menggali kearifan lokal. Nilai dan prinsip tersebut sudah terbukti ampuh dalam memperkokoh jati diri bangsa yang semestinya dipakai sebagai landasan dalam ormas.

Selain itu perlu adanya sosialisasi, sosialisasi berfungsi memadukan aktor dalam masyarakat. Hal ini agar keinginan dari aktor-aktor dalam masyarakat untuk tujuan sosial yang diinginkan dengan menggunakan cara-cara yang secara sosial dianjurkan dan struktur interaksinya direka sedemikian rupa oleh tindakan aktor-aktor dalam masyarakat dan akan berdampak positif bagi mitra relasinya. Kearifan lokal dinilai sebagai media untuk membangun kehidupan harmonis dalam masyarakat. Implementasi kearifan lokal didasarkan kepada perkembangan budaya dan kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang selalu berubah dari waktu ke waktu agar penerapan nilainya mudah diterima oleh masyarakat. Implikasi nilai kearifan lokal telah menjadi acuan kehidupan bermasyarakat yang dikembangkan dari generasi ke generasi.

INDEKS

D

Dana hibah 23, 38
Demokrasi 1, 10, 54, 56, 66

F

Faksionalisme 64, 65

K

Keamanan 79
Kelompok vi, 7, 47, 49, 53, 119, 120
Kemasyarakatan x, xviii, 64, 78, 95
Kemendagri 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 42, 43, 46, 49, 50, 52, 80, 81, 82
Kesbangpol xviii, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 55, 66, 69, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 96, 103, 104, 105, 113, 114, 118, 119
Konflik xiii, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 111, 113, 117, 118

M

Masyarakat ix, xi, xii, xiii, xviii, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 54, 55, 57, 58, 75, 77, 87, 89, 91, 95, 97, 103, 105, 118
Muhammadiyah 91, 110, 126

N

Nahdlatul Ulama 91, 110

O

OKP 88, 91, 92

Organisasi ix, x, xii, xiii, xviii, 3, 55, 57, 59, 66, 75, 77, 78, 87, 88, 90, 91,
95, 97, 98, 111, 117

Ormas vi, xviii, 1, 16, 35, 36, 69, 75, 89, 91, 94, 103, 106

P

Pendidikan xiii, 3, 35, 74, 81, 91, 114, 126

S

Sosial 5, 66, 102, 104, 108, 117

BIODATA PENULIS

Drs. Prayudi M.Si, bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 1990. Peneliti Bidang Politik Pemerintahan Indonesia di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal (P3DI Setjen DPR RI). Aktif melakukan beberapa penelitian lapangan dan riset kepustakaan terkait masalah-masalah sosial politik. Anggota Dewan Redaksi Jurnal Kajian P3DI Setjen DPR RI. Beberapa kegiatan lainnya, antara lain pernah ikut sebagai anggota Tim Asistensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu (2007), RUU tentang Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (2008), RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (2006), RUU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (2008-2009), RUU tentang Intelijen (2011) RUU tentang Desa (2013), dan RUU tentang Pemda (2013-2014).

Aryo Wasisto, M.Si. Peneliti bidang politik dalam negeri pada Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Topik-topik penelitian berkaitan dengan perilaku pemilih, partai politik, dan kepemiluan. Beberapa jurnal terbarunya antara lain *Electoral Volatility of The 2019 Presidential Election: A Study in Jakarta and Depok* (2021), *The Role of Access Capacity of Business Actors in the New Normal Policy Congruence in Indonesia* (2021), dan *Institutional Disaffection: The Role of Political Sophistication in Evaluating Parliament in Indonesia* (2020).

Juniar Laraswanda Umagapi S.IP.,M.A lahir di Tidore, 13 Juni 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dan Pendidikan S2 Ilmu Politik di National Research University Higher School of Economics Moscow Rusia pada tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai calon peneliti pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI





Debora Sanur L. S.Sos., M.Si, lahir di Jakarta, 31 Oktober 1982. Ia menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Jurusan Hubungan Internasional dan S2 di Universitas Indonesia, Jakarta, Jurusan Ilmu Politik dan mulai bekerja di Bidang Pengkajian P3DI Setjen DPR-RI sejak tahun 2009 dengan bidang kepakaran Politik dan Pemerintahan Indonesia. Tim pendampingan RUU yang dilakukan diantaranya Pembuatan NA RUU Kerukunan Umat Beragama dengan Komisi VIII serta PUU Kesra DPR RI, serta Pembahasan RUU Pemda dan RUU Desa dengan Pansus DPR RI. Beberapa tulisannya antara lain berjudul “Strategi elit politik pasangan calon dalam kemenangan pemilukada Riau”, “Peraturan Pemilukada: Studi terhadap munculnya beberapa kasus”, dan “Hubungan Kelembagaan Antara DPRP, MRP dan Gubernur Papua”.

Dalam sejarah, demokrasi sering bersanding dengan kebebasan. Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik, demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Secara singkat, demokrasi merupakan bentuk institusionalisasi dari kebebasan. Bersandar pada argumen ini, untuk melihat apakah suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis atau tidak terletak pada sejauh mana pemerintahan tersebut berjalan pada prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan persamaan warga negara di hadapan hukum.

Sistem pemerintahan yang menjalankan desentralisasi selalu diikuti oleh pentingnya posisi otonomi masyarakat. Interaksi antara ormas dengan pemerintah lokal setempat adalah cermin dari gradasi otonomi masyarakat tadi dengan mengacu pada tugas pemerintah setempat untuk mendorong pemberdayaan ormas. Pemberdayaan masyarakat adalah menjadi karakteristik demokrasi pemerintahan dalam meletakkan pengambilan kebijakan yang partisipatif dan sekaligus cermin dari kapasitas masyarakat sipil itu sendiri. Pemberdayaan ormas memiliki relevansi yang kuat dengan kapasitas masyarakat sipil dalam politik desentralisasi pemerintahan yang dijalankan.

Buku bunga rampai ini merupakan hasil kajian lapangan sehingga informasi yang disajikan dalam buku ini fakta-fakta empiris yang terjadi di daerah penelitian tersebut. Oleh karena itu segala masukan dan rekomendasi yang disampaikan dalam buku ini mesti menjadi perhatian kita semua agar peran ormas dalam masyarakat dapat berkembang dengan baik. Selamat kepada para penulis buku ini, sukses selalu, semoga karya ini menjadi bagian kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini.



 publicabooks.ascasrya.or.id
 publicainstitute@gmail.com
 [publicainstitute_jakarta](https://www.facebook.com/publicainstitute_jakarta)
 Penerbit Publica Institute Jakarta

ILMU SOSIAL

ISBN 978-623-8232-10-9

